

ANALISIS YURIDIS DALAM PENYIMPANGAN SEKSUAL LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DALAM HUKUM PIDANA

Aulia Rahmah¹, Dr.Sudiyono, .H.,M.H², Dr.Akhmad Munawwar,S.H,M.H³

Hukum, 74201, Hukum , Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 16810152

Hukum, 74201, Hukum , Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 8834301019

Hukum, 74201, Hukum , Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 1101087301

FAKULTAS STUDI HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD ALBANJARI

BANJARMASIN

E-mail: auliarahmah147@gmail.com

ABSTRAK

Aulia Rahmah. NPM. 16.81.0152. 2020. Analisis Yuridis Dalam Penyimpangan Seksual Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Hukum Pidana. Pembimbing I Dr. Sudiyono, S.H.,M.H , Pembimbing II Dr. Akhmad Munawar, S.H.,M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Lesbian Gay Biseksual Transgender bisa terjadi dan apa Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangnya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya Fenomena LGBT sekarang sedang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat umum di Indonesia.Gaya Hidup LGBT seakan akan disebarluaskan.

Penyebab terjadinya LGBT pada seseorang Karena adanya kekerasan dalam lingkup keluarga,pergaulan dalam lingkup lingkungan,dan keturunan Genetik kondisi ini lah yang membuat seseorang memilih LGBT sebagai pilihan hidup.

Pasal 292 KUHP, LGBT dapat dijerat Hukum Pidana apabila pelaku dewasa yang memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan anak kecil sesama jenisnya, tapi melakukan perbuatan cabul,maka pelaku dapat dijerat pidana.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelewengan LGBT ini yaitu jika penanggulangan dengan menggunakan sarana non kebijakan hukum pidana (non penal policy) tidak berhasil dan pelaku masih saja mengulangi perbuatannya maka penanggulangan dilakukan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) dapat dilakukan seperti memberlakukan aturan-aturan hukum pidana yang mengatur sebagai senjata terakhir

Kata Kunci : KUHP,Hukum,Lesbian,Gay,Biseksual,Transgender

ABSTRACK

Aulia Rahmah. NPM. 16.81.0152. 2020. Juridical Analysis of Lesbian Gay Bisexual and Transgender Sexual Deviations in Criminal Law . Advisor I Dr. Sudiyono, S.H., M.H, Advisor II Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H

This study aims to determine what factors cause Lesbian Gay Bisexual Transgender and what is the Criminal Law Policy in dealing with it.

The factors that cause the occurrence of the LGBT phenomenon are currently being discussed among the general public in Indonesia. It is as if the LGBT lifestyle is about to be disseminated.

Causes of LGBT occurrence in a person Due to the existence of violence in the family sphere, social relationships within the environment, and genetic ancestry, this condition makes a person choose LGBT as a life choice.

Article 292 of the Criminal Code, LGBT can be charged under the Criminal Code if an adult perpetrator who has the character of being fond of or has an attraction to young children of the same sex, but commits obscene acts, then the perpetrator can be charged with punishment.

Criminal Law Policy in LGBT Abuse, that is, if the prevention by using non-penal policy means is not successful and the perpetrator is still repeating his actions, the prevention is carried out using a penal policy. which set as the last weapon

Keywords : KUHP, Law, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gaya hidup LGBT seolah-olah disebar luaskan bahkan akan mendapatkan legalitas hukum. Seperti pengakuan dan pengesahan perkawinan sesama jenis. Akan tetapi undang-undang tidak menjelaskan bahwa sebuah pernikahan bisa terikat antara sesama jenis, melainkan sahnyanya suatu pernikahan yang disebutkan didalam undang-undang perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan mempunyai keturunan.

Perbuatan LGBT yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat kita di Indonesia. Masyarakat yang pro kebanyakan dari mereka yang terlibat langsung dan mendukung gerakan tersebut atau masyarakat yang mentoleransi karena persamaan hak sebagai warga negara.

Perbuatan LGBT ini sangat meresahkan masyarakat karena mereka merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Adanya perbuatan kelompok LGBT ini dapat menimbulkan benih-benih keretakan dan kehancuran suatu bangsa dan akan mengakibatkan hilangnya keturunan sebagai penerus bangsa.

Istilah LGBT ini biasanya digunakan untuk penunjukan jati diri

Lesbian adalah perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini merujuk kepada mencintai secara fisik, seksual, emosional maupun spiritual

Gay adalah istilah homoseksual dimana laki-laki menyukai sesama baik secara fisik, seksual, emosional maupun spiritual.

Bisexual adalah ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Biseksual tidak harus memiliki ketertarikan seksual yang

sama pada kedua jenis kelamin, memiliki ketertarikan berbeda dalam mengidentifikasi diri mereka sebagai biseksual.

Perilaku dari perbuatan LBGT sendiri telah terbukti berupa pembunuhan dalam bentuk kasus mutilasi karyawan honorer di Jawa Timur. Berawal dari suka sama suka hingga berujung pertengkaran yang berakhir dengan kematian tragis, pelaku membacok kemudian memotong kepala korban dan menempatkannya ke dalam koper untuk menghilangkan aksi kejinya.

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai gay yang dihubungkan dengan pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun dalam pasal ini hanya mengatur terjadinya pencabulan jika korban merupakan seorang anak laki-laki dibawah umur, Akibat dari perbuatan LGBT dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Namun permasalahan yang peneliti bahas ini belum diatur oleh undang-undang di Indonesia. Oleh sebab itu perlunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan negatif yang ditimbulkan oleh Perkumpulan LGBT, adapun aturan pidana ini diberikan guna meminimalisir akibat telah ditimbulkan dari perilaku menyimpang tersebut.

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, menimbulkan penganiayaan atau pembunuhan kedua belak pihak, penularan penyakit kelamin serta berakibat meresahkan orang lain dan terutama untuk menyelamatkan masa depan masyarakat Indonesia sebagai penerus bangsa.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Pidana

Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan hal yang sehari-hari dilimpahkan.

2. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

strafbaar feit dapat diartikan yaitu sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat oleh karena seperti yang kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan

3. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Politik hukum pidana juga mengandung arti, yaitu bagaimana cara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik, Kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu hukum diluar ilmu hukum pidana dan fakta yang terdapat di masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari kebijakan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

4. Kebijakan Non Hukum Pidana (*Non Panel Policy*)

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

6. Pengertian *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*

Lesbian

Lesbian adalah wanita yang tertarik kepada sesama wanita.

2. Gay

Gay adalah laki-laki yang tertarik kepada sesama laki-laki.

3. Bisexual

Bisexual adalah orang yang tertarik kepada laki-laki ataupun wanita sekaligus.

4. Transgender

Transgender adalah orang yang merasa jati dirinya salah atau tidak cocok dengan dirinya sendiri. Mereka mengubah jenisnya untuk memenuhi keinginan mereka dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Contoh seperti laki-laki yang berubah menjadi wanita (waria) atau sebaliknya wanita yang merasa dirinya adalah seorang laki-laki

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka

jenis dan sumber data hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan perilaku lesbian, gay, bisexual dan transgender dengan menggunakan sanksi pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach).

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum dengan menjelaskan dan menggambarkan suatu keadaan.

4. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum primer

yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan

Bahan hukum sekunder

hukum primer rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum

Bahan hukum tersier

yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan

6. Teknik dan Analisis Data

Bahan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesimpulan dari pembahasan pertama ini adalah penyakit masyarakat yang ditimbulkan oleh kelompok LGBT di dalam KUHP sendiri hanya mengatur sanksi untuk kejahatan seksual dan kejahatan asusila yang jika pelaku kejahatan tersebut melakukannya kepada anak-anak di bawah umur sebagai korban. Untuk Undang-Undang yang mengatur di luar KUHP pun juga menjelaskan ketentuan pidana jika korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Pihak yang merasa dirugikan seperti orangtua yang mencemaskan anaknya menjadi korban perbuatan kelompok LGBT kemudian seperti contoh kasus di atas hal ini sangat meresahkan mahasiswa akan perbuatan penyimpangan

seksual tersebut. Seperti ilustrasi peneliti jabarkan di atas, mereka atau korban yang merasa dirugikan sangat menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang sanksi pidananya serta memperluas lingkup perzinahan yang ada dalam KUHP dan RUU KUHP Indonesia saat ini. Karena jika sudah menjurus sebagai perbuatan tindak pidana maka akan membahayakan orang jika tidak diberikan sanksi. Apakah kemudian akan diberikan sanksi melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau kebijakan non hukum pidana (*non penal policy*).

Kemudian di dalam pembahasan yang kedua ini kebijakan hukum pidana (*penal policy*) diterapkan sebagai langkah yang kedua atau langkah terakhir. Jika langkah pertama yang diberikan kepada pelaku tidak berhasil dan masih mengulangi perbuatannya, maka dengan cara memberikan sanksi berupa pidana menjadi langkah terakhir atau dalam istilah hukum yaitu ultimatum remedium. Hal ini juga untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak melakukan perbuatan penyimpangan seksual kembali. Pidanaan diberikan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Islam juga mengenal perbuatan (delik) dan ancaman hukuman. Maka dari itu peneliti sangat menginginkan agar memasukkan tambahan pasal-pasal khususnya mengenai tidak adanya batasan-batasan usia, sehingga tidak hanya dibatasi pada kalangan usia anak-anak saja tetapi juga mencakup kesemua kalangan pelaku penyimpangan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Masalah yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan LGBT adalah perilaku penyimpangan seksual yang memberikan dampak negatif seperti

timbulnya kejahatan seksual dan kejahatan asusila bahkan bisa lebih besar dampaknya terhadap negara. Kemudian akan berimbas terhadap anak-anak di bawah umur karena anak adalah orang yang rentan sebagai korban kejahatan. Perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa dengan sesama jenis kelaminnya yang diketahuinya belum dewasa atau anak di bawah umur maka dapat dijerat dengan pasal 292 KUHP. Jika perbuatan seksual dilakukan dengan kekerasan maka dapat dijerat dengan menggunakan pasal 285 KUHP dan jika dilakukan pada saat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya maka dapat dijerat dengan pasal 286 KUHP. Penyimpangan seksual merupakan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar norma agama dan kaidah serta hukum. Dalam KUHP dan RUU KUHP terdapat ketentuan yang mengatur tentang sesama jenis akan tetapi di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis yang jika korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Adapun Undang-Undang di luar KUHP yang mengatur tentang kejahatan asusila terhadap anak. Untuk LGBT apabila korbannya merupakan anak-anak maka dapat dijerat dengan pasal 292 KUHP atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Wanita yang melakukan hubungan seksual dengan sesama wanita yang di bawah umur atau anak-anak maka dapat dijerat dengan pasal 82 undang-undang perlindungan anak. Karena KUHP tidak mengatur aturan kejahatan seksual sesama jenis antara sesama orang dewasa, maka terjadilah kekosongan hukum.

2) Dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh LGBT atau bisa disebut dengan Homosexual bisa menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) atau dengan

menggunakan kebijakan non hukum pidana (non penal policy). Langkah pertama dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh LGBT terlebih dahulu menggunakan kebijakan non hukum pidana (non penal policy). Langkah pertama ini dilakukan karena dalam tahap pencegahan dan penanggulangan dalam sudut politik kriminal kebijakan non penal dianggap paling strategis . dalam tahap penanggulangan kejahatan, pelaku diberikan sanksi berupa rehabilitas mental karena berguna sebagai pemulihan kembali psikis pelaku untuk menemukan jati diri dan rasa percaya dirinya, untuk menghilangkan rasa malu atau trauma dan juga dalam masa rehabilitas diberikan pula bimbingan spiritual. Kemudian penyuluhan juga diberikan untuk pelaku menemukan titik terang dan petunjuk kepada pelaku untuk dapat menentukan yang benar dan yang salah. Jika penanggulangan menggunakan kebijakan non hukum pidana (non penal policy) tidak berhasil, maka langkah kedua sebagai senjata pamungkas terakhir (ultimatum remedium) pelaku akan dikenakan sanksi pidana dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan ini pelaku dikenakan sanksi berupa kurungan penjara atau denda sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) atau Undang-Undang diluar KUHP yang mengatur tentang kejahatan tersebut. Sebagai perbandingan Hukum Pidana Nasional jika mengadopsi Hukum Pidana Islam maka jelas perbuatan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh LGBT dapat dihukum. Karena Homosexual dalam agama Islam sudah jelas dilarang apalagi perbuatannya yang menimbulkan mudhorat.

SARAN

Bedasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan beberapa hal yang dirasa perlu, antara lain:

1.Hendaknya pembentukan Undang-Undang memperjelas uraian tentang aturan kejahatan seksual dan kejahatan asusila yang dilakukan oleh kelompok Homosexual sesama orang dewasa. Karena untuk pihak yang merasa dirugikan akan perbuatan penyimpangan seksual tersebut sangat menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang sanksi pidananya. Jika hal tersebut menjurus sebagai perbuatan tindak pidana maka akan membahayakan orang jika tidak ada sanksi pidana yang mengatur. Baik itu menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) yang berupa ppidanaan atau kebijakan non hukum pidana (non penal policy) yang berupa rehabilitas mental psikis.

2.Akan lebih cepat dan akurat apabila undang-undang tentang LGBT tersebut disahkan oleh masing-masing daerah dan akan berdampak positif bagi pemerintahan Indonesia, sehingga dapat mempercepat proses pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan LGBT.

3.Jika penanggulangan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) dan kebijakan non hukum pidana (non penal policy) masih tidak berhasil, penting sekali untuk mencari dimana kelemahan dari dua kebijakan tersebut. Namun jika mengadopsi hukum pidana islam yang diberlakukan, sudah sangat jelas perbuatan ini bisa dipindahkan. Karena dalam hukum pidana Islam perbuatan Homosexual dan Lesbian sudah sangat jelas merupakan perbuatan keji dan dosa. Hal ini dilakukan agar kejahatan seksual maupun kejahatan asusila yang dilakukan oleh kelompok Homosexual bisa ditanggulangi. Keresahan yang dirasakan masyarakat akan kejahatan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, pendidikan serta anak-anak di bawah

umur yang rentan akan kejahatan dan bahkan akan bertambah lebih parah lagi yakni membahayakan bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir. Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2011.

Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Arief Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008.

Fathul Achmadi Abby, Pengadilan Jalanan Dalam Kebijakan Kriminal, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.

Lamintang. P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Marzuki. Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Mispansyah dan Syaifudin, Buku Ajar Mata Kuliah Psikolog Kriminal 1.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Prodjodikoro. Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Saherodji H. Hari, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 1980.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. 14, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Universitas Islam Kalimantan. Fakultas Hukum, Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum UNISKA, Banjarmasin, 2020.

Internet

Artikel Psikologi.Homoseksual. <http://psikologi-artikel.blogspot.co.id/2010/03/homoseksual.html>
. Diakses pada tangga
Kompasiana.LGBT.<https://mkompasiana.com/har-tonosaputra/lgbt55efb0998f7>
Law
Community.PengertianHukumPidanadanTindak
Pidana,Unsur-
UnsurTindakPidana,SyaratMelawanHukum,Kesalahan,Percobaan(pooping),GabunganTindakPidana(Samenloop)danPenyertaan.[https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum-pidana/](https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/).Diaksespadatanggal18/06/2020

NgobrolinHukum.PendekatanDalamPenelitianHukum
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>.diaksespadatanggal17/06/2020

PSYCHO.ApaituTransgender?.<http://hai-online.com/SelfImprovement/Psycy/Apa-Itu-Transgender>.Diaksespadatanggal19/06/2020

Psychologymaniapengertianpenyimpanganseksual
<http://www.psychologymania.com/2012/09/pengertianpenyimpangan-seksual.html?m=1>.Diaksespadatanggal19/06/2020

Sirkulasiku.Unsur-UnsurTindakPidana.
<http://sirkulasiku.blogspot.co.id/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html>Diaksespadatanggal18/06/2020
Wikipedia.Biseksual.<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Biseksualitas>.Diaksespadatanggal17/06/2020
Wikipedia.Gay.<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gay>.DiaksesPadaTanggal17/06/2020
Wikipedia.Homoseksualitas.<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>.Diaksespadatanggal17/06/2020

Wikipedia.LGBT.<https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT>.Diaksespadatanggal17/06/2020
Wikipedia.Lesbian.<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lesbian>.DiaksespadaTanggal17/06/2020
Wikipedia.Pemeriksaan.<https://id.wikipedia.org/wiki/pemeriksaan>.diaksespadatanggal20/06/2020
Wikipedia.Sodomi.<https://id.wikipedia.org/wiki/sodomi>.Diaksespadatanggal20/06/2020
Wikipedia.Transgender.<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transgender>.Diaksespadatanggal17/06/2020

Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292 Tentang Perbuatan Cabul sesama jenis kelamin
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Skripsi
Adelina Eva Damayanti, 2016 “Kriminalisasi Terhadap Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”. Skripsi. Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
Abdul Aziz Rahmadhani, 2012 “Homosexual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam Suatu Studi Komparatif Normaif”. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
Arief Fahriadi, 2014 “Tindak Pidana Penyimpangan Sexual Berupa Sodomi Ditinjau

Dari Psikologi Kriminil (Analisis Juridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)”. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.